



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.182-Bag.Huk-HAM/2012

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KELURAHAN CIATEUL KECAMATAN REGOL  
SEBAGAI PESERTA LOMBA KADARKUM  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program nasional pembinaan keluarga dan desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan tujuan terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terwujudnya ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Lomba keluarga sadar hukum tingkat Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa keluarga sadar hukum yang layak untuk diikutsertakan dalam Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah keluarga sadar hukum dari Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol, dan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat Nomor: W8.HN.03.01-370 tanggal 16 Januari 2012 perihal: Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Tahun 2012, keluarga sadar hukum yang akan menjadi peserta lomba harus ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota;

c. bahwa...  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol sebagai Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Wilayah Kerja dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

3. Keputusan...

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/Kep.1645/HUKHAM/ 2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.771-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol sebagai Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.

KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Andi Rustandi, SE.;
2. Gungun Hidayat;
3. Ust. Yusuf;
4. Tita Milawati;
5. Emalia Sugiarti;
6. Ahmad Soffandi;
7. Netti Wijyantie;
8. Eti Kurniati.

KETIGA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan teknis yang diperlukan untuk mengikuti lomba;
- b. Mengikuti pembekalan dan pendalaman yang akan diberikan oleh Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Bandung;
- c. Mengikuti lomba keluarga sadar hukum tingkat Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.